

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

SITI ROHANI, A.Md.Keb

DENGAN

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**


Nomor : 02/I/SR/2023

Nomor : 075/046.2/RSUD

Pada hari, Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. SITI ROHANI** : Jabatan Bidan yang berkedudukan di Kampung Kusamba Kecamatan Dawan, Kab. Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Praktek Bidan Berdasarkan Surat Ijin Praktek Bidan Nomor 440/78/BA/SIPB/DPMPTSP/2020, Selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. I NENGAH WINATA** : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 821/01/BPKSDM/2023 Tertanggal 06 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perinjinan Pengelolaan Limbah B3;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang persyaratan dan tata cara penimbunan Limbah bahan Berbahaya dan beracun di fasilitas penimbunan akhir;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1240/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-02/Bapedal/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 5);

Pihak 1	
Pihak 2	

13. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Kesepakatan Bersama antar Bidan Siti Rohani, A.Md.Keb Nomor : 01/SR/2021 dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 075/943.1/RSUD, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 2


MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab mengantarkan sampah medis yang dihasilkan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**, untuk di kelola dan dikirimkan ke PT. Bhakti Bumi Berseri.
- 2) Sampah medis yang diantar telah dikemas oleh **PIHAK KESATU** kedalam kantong plastik berwarna kuning dan berada dalam kondisi kering atau tidak mengandung air, yang selanjutnya diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**
- 3) **PIHAK KESATU** wajib mengantar sampah sesuai jadwal dan SPO dari **PIHAK KEDUA**.
- 4) Setelah serah terima, **PIHAK KESATU** wajib menandatangani Buku Berita Acara Keluar Masuk Sampah dari Pihak luar milik **PIHAK KEDUA**.
- 5) Sampah medis yang akan dikirim dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KESATU** telah melakukan pembayaran sesuai tarif yang telah ditetapkan.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 4

PEMBIAYAAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA

- 1) Biaya Pengelolaan sampah medis dan pengolahan lanjutan ditanggung oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA**.
- 2) Pembayaran Pengelolaan Sampah Medis dibayarkan melalui bendaharawan Penerima dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** menerima kuitansi pembayaran sebagai bukti serah terima pengelolaan limbah medis.
- 3) Apabila ada perubahan biaya, maka **PIHAK KESATU** bersedia untuk membayar sesuai dengan perubahan biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

Apabila ada kejadian diluar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam, huru hara dan sebagainya maka kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat sebagai kelanjutan pelaksanaan kerjasama.

Pasal 6


JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, mulai 09 Januari 2023 sampai dengan 08 Januari 2026

Pasal 7

SANKSI-SANKSI

PIHAK KESATU wajib Mengantarkan sampah medis ke **PIHAK KEDUA** sesuai jumlah/Berat sampah yang dikirim dari institusi/lembaga yang dikelola. Apabila **PIHAK KESATU** diketahui setelah Perjanjian kerjasama ini

Pihak 1	
Pihak 2	

ditandatangani tidak pernah menyerahkan sampah medis minimal 5(lima) kilogram per bulan ke pada **PIHAK KEDUA** selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan atau tidak disertai dengan adanya keterangan atau bukti tertulis maka **PIHAK KEDUA** berhak membatalkan perjanjian kerjasama yang disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan resiko/masalah yang ditimbulkan tidak menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

ADDENDUM

- 1) Hal-hal belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- 2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



SITI ROHANI

PIHAK KEDUA

Handwritten signature of I Nengah Winata.

I NENGAH WINATA

Pihak 1	
Pihak 2	